



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21
TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TAPAK**

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2015**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TAPAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemba-ngunan fisik tata ruang di Daerah harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpa-du, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk mengendalikan dan mener-tibkan penataan ruang perlu dilakukan

perubahan dan penyesuaian terhadap obyek dan persyaratan pengesahan rencana tapak di Daerah;

- c. bahwa pengaturan mengenai rencana tapak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak.

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG

dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TAPAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman meliputi pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta fasilitas penunjang lainnya dikawasan perkotaan.

8. Fasilitas Umum adalah fasilitas penunjang untuk pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pembangun swasta pada lingkungan permukiman meliputi penyediaan jaringan air bersih, listrik, pembuangan sampah, telepon, saluran pembuangan air kotor dan drainase, dan gas; Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan.
12. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

14. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha Kawasan Industri.
16. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.

17. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
18. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
19. Kawasan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
20. Kawasan Strategis Daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
21. Kavling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah, industri, perdagangan dan jasa dan lainnya sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah,

rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.

22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

25. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
26. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau suatu organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan.
27. Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan Rencana Tapak.
28. Penyerahan Fasilitas Umum, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
29. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk merumuskan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
30. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.

31. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
32. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bandung.
34. Rencana Tata Ruang yang Dijadikan Pedoman adalah rencana tata ruang yang paling rinci dan atau yang berskala paling besar yang berkekuatan hukum.
35. Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
36. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan

kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

37. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang yang dimaksudkan untuk konservasi air tanah, paru-paru kota, dan dapat menjadi tempat hidup dan berkembangnya plasma nutfah.
 38. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap kegiatan pembangunan Kawasan yang akan dilaksanakan wajib memiliki Rencana Tapak dan/atau sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Subjek Rencana Tapak adalah Pemohon.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Obyek Rencana Tapak meliputi semua kegiatan yang memerlukan kajian pengelolaan lingkungan seperti kegiatan industri, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perumahan, kegiatan sosial, kegiatan pengelolaan lingkungan, kegiatan pertanian, kegiatan peternakan, kegiatan pariwisata, kegiatan pendidikan, kegiatan pemerintahan dan kegiatan yang mengajukan pengesahan Rencana Tapak.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pengesahan Rencana Tapak berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan, aspek penguasaan tanah, aspek teknis tata letak bangunan, dan sarana prasarana pendukungnya.
- (2) Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh

kepala SKPD yang membidangi tata ruang.

- (3) Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak diterbitkan selama tidak terjadi perubahan objek Rencana Tapak, rencana tata ruang Daerah, dan peraturan zonasi.
- (4) Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Rencana Tapak yang telah disahkan dapat diubah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila kegiatan pembangunan Kawasan yang sudah memiliki Rencana Tapak akan merubah bentuk ruang, Rencana Tapak harus diubah sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur perubahan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatalan pengesahan Rencana Tapak;
 - c. pencabutan pengesahan Rencana Tapak;
 - d. pemulihan fungsi atau rehabilitasi fungsi ruang; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Persyaratan pengesahan Rencana Tapak meliputi:
- a. surat permohonan pengesahan Rencana Tapak;
 - b. dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
 - c. surat tanah atau surat permohonan hak yang telah dikuasai oleh pemohon;
 - d. gambar usulan Rencana Tapak; dan
 - e. syarat teknis yang diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengurusan pengesahan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Rencana Tapak.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tata ruang.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini secara periodik/berkala.
- (4) Setiap orang dapat berperan serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Rencana Tapak di Daerah dengan bentuk laporan dan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengawasan serta penyampaian laporan dan pengaduan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Bab IX diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan

- yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
11. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15A

Setiap orang yang telah memiliki Rencana Tapak yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT : (75/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TAPAK

I. UMUM

Bahwa pengaturan mengenai Rencana Tapak di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak namun seiring dengan pesatnya pembangunan fisik di Kabupaten Bandung saat ini dan untuk memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat dalam persyaratan pengesahan rencana tapak, sehingga diperlukan perubahan guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Beberapa perubahan di antaranya mengenai :

1. Objek Rencana Tapak

Pengaturan objek rencana tapak di peraturan daerah sebelumnya meliputi semua kegiatan yang memerlukan kajian lingkungan hidup dan analisis dampak lingkungan hidup, namun pesatnya pembangunan fisik diperlukan perluasan objek Rencana Tapak yaitu meliputi setiap kegiatan yang memerlukan kajian pengelolaan lingkungan hidup.

2. Persyaratan Pengesahan Rencana Tapak

Alasan perubahan persyaratan pengesahan rencana tapak salahsatunya untuk lebih mengharmoniskan dengan pengaturan dalam peraturan daerah lainnya misalnya mengenai persyaratan izin lokasi sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Izin lokasi yang menyebutkan bahwa salahsatu persyaratan izin lokasi adalah harus adanya rencana tapak.

3. Sanksi Administratif.

Upaya penegakan hukum berupa sanksi administrasi khususnya mengenai pelanggaran terhadap pemilik Rencana Tapak yang akan merubah bentuk ruang tetapi tidak mengubah sesuai prosedur yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administratif.

4. Ketentuan Peralihan.

Bab Ketentuan Peralihan dimuat untuk mengatur Rencana Tapak yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun positif

Yang dimaksud dengan “aspek penguasaan tanah” adalah pola kepemilikan bidang tanah yang memenuhi aspek hak, tanggung jawab/kewajiban dan batasan-batasan

Yang dimaksud dengan “aspek teknis tata letak bangunan dan sarana prasarana pendukungnya” adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam merencanakan bangunan berdasarkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam bangunan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan
“syarat teknis yang
diperlukan” adalah
berupa rekomendasi dari
SKPD terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 6